

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

2024

PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 1 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 1, TLD NO.1 SETDA KABUPATEN SRAGEN : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

ABSTRAK : - bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah pendidikan di Daerah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Asas dan Tujuan;
2. Ruang Lingkup;
3. Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
4. Pendanaan;
5. Kerja Sama dan Sinergitas;
6. Partisipasi Masyarakat;
7. Pembinaan dan Pengawasan; dan
8. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 13 Mei 2024.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 13 Mei 2024.

- Penjelasan 5 halaman.